



## Reformasi Kelembagaan Ombudsman: Prospek Cabang Keempat Pemerintahan Indonesia untuk Akuntabilitas dan Pengawasan Hak Warga Negara

**Claudya Mareshky**

Universitas Negeri Semarang

**Kanaya Ayudya Putri**

Universitas Negeri Semarang

**Ngesti Mukti Rezeki**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [claudyamareshky@students.unnes.ac.id](mailto:claudyamareshky@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *Institutional reform of the Ombudsman in Indonesia offers significant prospects for strengthening accountability and improving oversight of government performance. This Journal examines the potential establishment of the Ombudsman as a fourth branch of government, aimed at ensuring the protection of citizens' rights as well as increasing transparency in state administration. Journal highlights the strategic role of the Ombudsman in the context of modern democracies, where independent oversight is key to the success of responsive and accountable governance. The findings show that strengthening the Ombudsman's position can contribute significantly to reducing abuse of power and increasing public trust in government. The journal also discusses the challenges faced in implementing these reforms, including bureaucratic resistance and the need for legislative change. Thus, the institutional reform of the Ombudsman is expected to be a step forward in realizing better governance, transparency, and responsiveness to citizens' needs.*

**Keywords:** Ombudsman, Fourth Branches, Accountability, Governance

**Abstrak.** Reformasi kelembagaan Ombudsman di Indonesia menawarkan prospek signifikan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Jurnal ini mengkaji potensi pembentukan Ombudsman sebagai cabang keempat pemerintahan, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Jurnal ini menyoroti peran strategis Ombudsman dalam konteks demokrasi modern, di mana pengawasan independen menjadi kunci keberhasilan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Temuan menunjukkan bahwa penguatan kedudukan Ombudsman dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan penyalahgunaan kekuasaan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jurnal ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi ini, termasuk resistensi birokrasi dan kebutuhan akan perubahan legislatif. Dengan demikian, reformasi kelembagaan

*Received April 30, 2024; Revised Mei 31, 2024; Juni 10, 2024*

\*Corresponding author, e-mail address

Ombudsman diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.

**Kata Kunci:** Ombudsman, Empat Cabang, Akuntabilitas, Pemerintahan

## **LATAR BELAKANG**

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih diyakini belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat dalam diskusi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal. Warga negara memiliki hak-hak sipil untuk menuntut layanan yang memadai dan administrasi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena tujuan didirikannya negara ini adalah untuk memupuk kesejahteraan, penyediaan pelayanan publik harus mampu mewujudkannya. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan pelayanan publik yang prima. Dalam konteks pelayanan publik, kewenangan pemerintah untuk bertindak tidak menutup kemungkinan terjadinya anomali atau administrasi yang buruk. Maladministrasi menjadi isu utama di Indonesia, dengan keluhan masyarakat mengenai buruknya pelayanan publik sebagai indikasi jelas tentang hal ini.

Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang sudah dicatat oleh sejarah sudah mengalami satu kali amandemen yang dilakukan oleh Majelis Tinggi pada waktu itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama periode empat tahun antara 1999 dan 2002. Amandemen ini merupakan langkah penting yang membawa perubahan signifikan dalam demokrasi dengan memperkenalkan prinsip checks and balances diantara lembaga-lembaga negara. Selain itu, amandemen ini menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta lembaga-lembaga independen lainnya. Meskipun konsep pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif masih menjadi dasar, implementasinya tidak sepenuhnya mengikuti teori “Trias Politica” yang diusung oleh Baron de Montesquieu. Kemajuan dalam sistem ketatanegaraan juga ditandai dengan kemunculan lembaga baru yang dikenal sebagai “cabang keempat pemerintahan” atau “The Fourth Branch of Government”, yang menangani fungsi-fungsi administratif dan regulatif yang semakin kompleks.<sup>1</sup>

Di Indonesia, cabang keempat pemerintahan diwujudkan dalam lembaga-lembaga independen di Indonesia yakni seperti “Komisi Pemberantasan Korupsi” dan “Komisi Pemilihan Umum”, yang memiliki otoritas independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>2</sup> Di Indonesia, cabang keempat pemerintahan diwujudkan dalam lembaga-

---

<sup>1</sup> Tri Suhendra Arbani, *Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. Supremasi Hukum, Vol. 5 (2), 2016, hlm. 170-173.

<sup>2</sup> Adityadarma Bagus P.S.P., *Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*. Rancangan Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 1 (7), 2020, hlm. 34.

lembaga seperti “Komisi Pemberantasan Korupsi” dan “Komisi Pemilihan Umum”, yang memiliki otoritas independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pembentukan lembaga-lembaga ini sebagian besar didasarkan pada aspirasi reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien. Dengan demikian, kedudukan “Ombudsman” tidak termasuk dalam kategori tiga kekuasaan yang dipopulerkan oleh Montesquieu, melainkan sebagai cabang kekuasaan terbaru. Sebagai konsep tambahan, selain “trias politica” juga dikenal teori “the fourth branch of the government” seperti yang dikatakan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp, bahwa lembaga-lembaga regulator dan pengawas merupakan tipe baru dari administrasi otonom yang berkembang pesat di Amerika Serikat, di mana kadang-kadang disebut sebagai “Cabang Kekuasaan Keempat” tanpa kepala dari pemerintahan federal. Lembaga-lembaga ini umumnya dikenal sebagai Komisi Negara Independen.<sup>3</sup>

Di tengah dinamika tata kelola pemerintahan modern, Ombudsman menjadi salah satu penjaga kepentingan publik yang sangat penting. Ombudsman Republik Indonesia memainkan peran utama dalam memastikan akuntabilitas dan melindungi hak warga negara melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman RI berperan penting dalam memastikan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan administrasi publik yang efisien dan cepat. Meskipun rekomendasi dari Ombudsman hanya bersifat administratif dan bukan pidana, penting untuk diingat bahwa Ombudsman tetap memiliki wewenang dan fungsi yang signifikan.<sup>4</sup> Setelah lebih dari dua dekade, tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman tetap signifikan. Kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan wewenang dan sumber daya, yang seringkali menghambat kemampuan Ombudsman untuk menegakkan rekomendasi dan memastikan kepatuhan pemerintah terhadap standar etika dan hukum yang berlaku. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap peran dan fungsi Ombudsman masih rendah, yang menyebabkan jumlah dan kualitas pengaduan yang masuk masih kurang.<sup>5</sup>

## **KAJIAN TEORITIS**

Reformasi kelembagaan Ombudsman, termasuk kemungkinan menjadikannya sebagai cabang keempat pemerintahan, muncul sebagai usaha untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan melindungi kepentingan

---

<sup>3</sup> Eivandro Wattimury dan Madaskolay Viktoris Dahoklory, *Hakikat Kedudukan Lembaga Ombudsman dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 (3), 2022, hlm. 17175.

<sup>4</sup> Yuda Hanafi Lubis, Sholihul Abidin, Erik Syaputra Johan, *Penambahan Fungsi Magistrature Of Sanction Pada Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Innovate: Journal Of Social Science Research, Vol. 3 (2), 2023, hlm. 4.

<sup>5</sup> Nurlita Purnama, dkk. *Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal Relasi Publik, Vol. 1 (1), 2023, hlm. 18.

publik. Di sisi lain, Ombudsman telah mencari perubahan kebijakan dan solusi untuk masalah-masalah ini. Sejumlah inisiatif yang dipimpin oleh Ombudsman telah dilakukan untuk melindungi masyarakat dengan lebih baik dari tindakan yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, dimulai dengan pembentukan Sahabat Ombudsman di setiap wilayah dan berpuncak pada ratifikasi.<sup>6</sup> Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Sebagai langkah terakhir, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan inspeksi dan bentuk pengawasan lainnya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Kajian normatif merupakan penilaian yang menitikberatkan pada teks hukum atau undang-undang sebagai norma atau standar perilaku yang dianggap pantas dan layak diikuti. Untuk melakukan penilaian ini, data diperoleh dari berbagai sumber hukum yang dibagi menjadi tiga kategori utama: sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup> Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Sumber hukum sekunder mencakup literatur yang membahas dan menganalisis sumber hukum primer, seperti komentar, ulasan, dan artikel jurnal. Sumber hukum tersier biasanya terdiri dari bahan referensi yang membantu dalam menavigasi sumber-sumber primer dan sekunder, seperti ensiklopedi hukum dan direktori.

Informasi tersebut dikumpulkan melalui metode tinjauan pustaka yang mencakup pengumpulan dan penelaahan berbagai dokumen hukum primer dan sekunder, termasuk publikasi akademik seperti jurnal, buku, dan artikel. Proses ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan pemilahan data yang relevan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang akan dianalisis. Setelah tahap pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data dari berbagai sumber dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang mendalam dalam konteks hukum.

Metode penelitian hukum normatif, yang didefinisikan sebagai pendekatan analitis untuk memahami dan menafsirkan hukum berdasarkan pada teks hukum tertulis, menjadi instrumen yang sangat penting dalam menganalisis kompleksitas sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menjelajahi struktur hukum serta

---

<sup>6</sup> Ombudsman RI, *Memperkuat Sahabat Ombudsman*, <https://ombudsman.go.id/news/r/memperkuat-sahabat-ombudsman>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2024.

<sup>7</sup> Nodi Putrado. Thesis: Putusan Bersifat Final dan Mengikat Terkait Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Ajudikasi Khusus Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm. 4.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

dinamika hubungan antara peraturan-peraturan yang ada. Secara khusus, metode ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap struktur hukum secara vertikal, di mana perhatian diberikan pada hierarki peraturan dari tingkat yang berbeda, misalnya, bagaimana undang-undang nasional berinteraksi dengan peraturan daerah, sehingga memahami bagaimana wewenang diatur dan diterapkan dalam konteks ini. Selain itu, metode ini juga memungkinkan untuk analisis horizontal yang cermat, di mana perhatian diberikan pada hubungan antara peraturan dalam tingkat yang sama, seperti berbagai undang-undang nasional yang mungkin berbeda namun berada pada tingkat yang sama.<sup>9</sup>Kesimpulannya, metode penelitian hukum normatif membuka jendela luas bagi pemahaman yang lebih baik tentang hukum, memperkuat pemahaman tentang struktur, interaksi, dan keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan, serta memberikan landasan yang kokoh untuk pembuatan keputusan hukum yang tepat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tugas pemerintah adalah memenuhi kebutuhan layanan publik untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan, yaitu memastikan kesejahteraan penduduknya. Penyediaan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah atau oleh pihak swasta atas nama pemerintah adalah salah satu penafsiran dari istilah "layanan publik." Layanan ini dapat disediakan secara gratis atau dengan biaya sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Namun, gagasan negara kesejahteraan sering kali menghasilkan implementasi layanan publik yang tidak efektif dan seringkali melanggar hak asasi manusia dengan serius. Model negara kesejahteraan memberi pemerintah wewenang yang besar untuk bertindak sesuai kehendaknya sendiri, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik, khususnya jika tidak ada mekanisme pemantauan yang kuat dan efektif, yang dapat mengakibatkan maladministrasi. Konsep negara kesejahteraan memberikan pemerintah fleksibilitas untuk bertindak berdasarkan kebijakannya sendiri (*freies ermesen*) untuk mencapai tujuan ini.<sup>11</sup> Lahirnya *good governance* sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola masyarakat pada saat itu. Implementasi *good governance* di Indonesia saat ini bergantung pada tiga pilar, dan penerapannya akan berhasil jika didukung oleh ketiga pilar yang saling terkait: negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dari dunia usaha. Oleh karena itu, penerapan *good governance* seharusnya dilakukan secara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>10</sup> Riska Chyntia Dewi dan Suparno, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Media Administrasi. Vol. 7(1), 2022, hlm. 85.

<sup>11</sup> Evi, Purnamawati dan Hijawati, *Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Unpal, Vol. 20 (1), 2022, hlm. 108.

bersama-sama oleh ketiga pilar atau elemen tersebut.<sup>12</sup>Namun, apakah pendekatan ini efektif mengingat situasi pemerintahan Indonesia saat ini?

Dalam perkembangannya, konsep trias politica dianggap tidak lagi efektif dalam kemajuan tata negara dunia. Dalam pandangan kontemporer, cabang kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah mengalami transformasi menjadi kekuasaan cabang keempat. Menurut Daniel E. Hall dan Crince Le Roy dalam Tri Suhendra Arbani, lahirnya lembaga negara sebagai cabang kekuasaan keempat dipicu oleh administrasi yang tidak efisien pada lembaga negara utama, sehingga mendorong pembentukan lembaga-lembaga independen sebagai alternatif. Menurut Peter Strauss, keberadaan lembaga-lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat merupakan interpretasi yang lebih maju dari doktrin formal pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.<sup>13</sup> Crince Le Roy juga menyoroti adanya kekuasaan lain selain tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu, yang sering tidak diakui dalam struktur kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal ini mengakibatkan ketegangan antara hukum tertulis dan praktik di masyarakat. Jika kekuasaan ini tidak memiliki legitimasi, maka perlu dilakukan upaya untuk memberikan legitimasi tersebut. Kekuasaan ini juga mempunyai istilah/sebutan yang lain yaitu kekuasaan keempat atau *The Fourth Branch of the Government*.<sup>14</sup>

Lembaga negara dalam "The Fourth Branch of Government" disebut sebagai cabang kekuasaan keempat yang merupakan analisis administratif baru terhadap cabang-cabang pemerintahan di era modern. Cabang keempat ini dapat berupa lembaga, komisi, instansi, atau organ yang independen dan tidak berada di bawah cabang kekuasaan lainnya. Beberapa faktor yang membuat lembaga negara ini disebut sebagai cabang keempat adalah karena mereka menjalankan lebih dari satu atau bahkan ketiga fungsi pemerintahan secara bersamaan. Keberadaan cabang keempat pemerintahan ini, dengan karakteristik lembaga negara yang memiliki kewenangan kuasi, kombinasi, atau akumulasi dari tiga fungsi pemerintahan, membuatnya sulit diidentifikasi dalam konsep Trias Politica. Fenomena ini telah mempengaruhi sistem ketatanegaraan di banyak negara, dan kehadiran cabang keempat pemerintahan telah menjadi solusi dalam menghadapi tantangan kenegaraan saat ini. Untuk mengatasi tantangan di masa depan,

---

<sup>12</sup> Hardiwinoto, *Korelasi Timbal Balik Antara Good Government dengan Good Corporate Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis*, Jurnal Value Added, Vol. 2(1), 2005, hlm. 3.

<sup>13</sup> Gatot Goei, *Kekuasaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Memastikan Hak Setiap Orang Bebas Dari Penyiksaan Dan Perbuatan Merendahkan Derajat Manusia*, Dharmasisya. Vol.1 (1), 2021, hlm. 203.

<sup>14</sup> Tri Suhendra Arbani, *Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch Of Government" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Supremasi Hukum, Vol. 5, (2), 2016, hlm.170-175.

diperlukan konsep baru dalam melaksanakan fungsi negara untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi mencapai tujuan negara Indonesia.

Kehadiran cabang kekuasaan baru atau cabang keempat, yang sering disebut sebagai komisi-komisi independen di Indonesia, memberikan rasa memiliki kekuatan baru bagi masyarakat. Mereka tidak hanya melalui elemen infrastruktur politik, tetapi juga melalui lembaga independen yang lebih terlibat dalam birokrasi. Namun, banyaknya lembaga tersebut membuat sulit untuk membedakan mana yang termasuk lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat dan mana yang berada di bawah wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>15</sup>

Salah satu contoh lembaga independen yang bisa diadopsi adalah Ombudsman. Di Afrika Selatan, konstitusi mengakui The Public Protector (Pasal 182), yang memiliki kedudukan yang cukup kuat dan secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi. Dalam teori hukum konstitusi modern, penulisan eksplisit ini sangat penting karena menegaskan kewenangannya secara jelas: a) The Public Protector memiliki kekuasaan, sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional, untuk menyelidiki setiap tindakan dalam urusan negara atau dalam administrasi publik di setiap ranah pemerintahan yang diduga atau dicurigai tidak pantas atau mengakibatkan ketidakpatutan atau kerugian; b) untuk melaporkan tindakan tersebut; dan c) untuk mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Selain itu, The Public Protector memiliki kekuasaan dan fungsi tambahan yang diatur oleh undang-undang nasional. Di sisi lain, Ombudsman di Indonesia memiliki posisi yang relatif lemah dibandingkan dengan Afrika Selatan karena kedudukannya hanya di tingkat struktur perundang-undangan (UU Ombudsman), yang eksistensinya sangat bergantung pada kehendak politik partai-partai politik di parlemen.<sup>16</sup>

### **Kendala dan Peran Ombudsman dalam Menjalankan Tugas dan Mewujudkan Integritas Sebagai "Fourth Branch"**

#### **Peran Ombudsman dalam Mengawasi Pelanggaran Hak-Hak Warga**

Ombudsman, sebuah badan independen yang bertugas menerima, menyelidiki dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai maladministrasi dan pelanggaran hak oleh pejabat publik, memainkan peran penting dalam transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga publik. Ombudsman dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tentang Komisi Ombudsman pada tanggal 10 Maret 2000, dan peranannya

---

<sup>15</sup> Gatot Goei, *Op. Cit.*, hlm. 170-175.

<sup>16</sup> Laga Sugiarto, *Desain Isu Demokrasi Konstitusional dan Empat Cabang Kekuasaan "Multi-Institutions Fourth Branch Of Governance": Perbandingan Postreform Indonesia Dan Post-Apartheid Afrika Selatan*, [https://www.academia.edu/77147160/Desain\\_Isu\\_Demokrasi\\_Konstitusional\\_Dan\\_4\\_Cabang\\_Kekuasaan\\_Multi\\_Institutions\\_Fourth\\_Branch\\_Of\\_Governance\\_Perbandingan\\_Post\\_Reform\\_Indonesia\\_Dan\\_Pos\\_t\\_Apartheid\\_Afrika\\_Selatan?ri\\_id=124267](https://www.academia.edu/77147160/Desain_Isu_Demokrasi_Konstitusional_Dan_4_Cabang_Kekuasaan_Multi_Institutions_Fourth_Branch_Of_Governance_Perbandingan_Post_Reform_Indonesia_Dan_Pos_t_Apartheid_Afrika_Selatan?ri_id=124267), Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Ombudsman hadir sebagai lembaga negara pelengkap atau sekunder yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan demokrasi yang sehat, akuntabilitas yang lebih besar, jaminan independensi dan kepercayaan masyarakat. Berbeda dengan lembaga publik yang dibentuk berdasarkan Konstitusi (UUD) Ombudsman mempunyai kedudukan khusus. Tidak tunduk pada struktur kelembagaan lembaga lain dan tidak mengganggu pihak manapun dalam tugas dan wewenangnya. pemeriksa administrasi dan pemerintahan umum. Independensi eksternal memastikan bahwa Ombudsman melakukan segala sesuatunya secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, Ombudsman hadir sebagai pembela demokrasi dan bertanggung jawab atas tindakannya agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berfungsi secara efektif sesuai standar demokrasi, prinsip, dan banyak wawancara. Ombudsman Merupakan bukti tekad Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, sah, dan amanah.<sup>18</sup>

Penguatan Ombudsman Republik Indonesia melalui penyempurnaan landasan hukumnya telah terjadi pada tahun 2008, khususnya pada tanggal 7 Oktober 2008, mulai berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan ini juga mencakup perubahan yang sebelumnya bernama Komisi Ketua Ombudsman (KON) menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga negara, lembaga daerah, lembaga yang disetujui negara, dan swasta. Bukan hanya itu saja, tetapi juga individu yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pasal ini menegaskan bahwa Ombudsman merupakan badan publik yang bertugas memantau, khususnya, penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>19</sup>

Ombudsman Republik Indonesia sebagai badan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pejabat publik mempunyai peranan penting dalam menjamin hak-hak masyarakat tidak dilanggar oleh pejabat publik atau pemerintah. Tugas utama Ombudsman adalah menerima dan menyelesaikan pengaduan mengenai maladministrasi pelayanan publik. Ombudsman juga mempunyai kewenangan mengusut

---

<sup>17</sup> Ayu Desiana, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Inovatif, Vol. 6 (2), 2013, hlm. 174.

<sup>18</sup> Nalle J. H. C., Yohanes S., dan Udju H. R., *Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara*, Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3(1), 2023, hlm. 276.

<sup>19</sup> Nurkhatimah, Usman Jafar, dan Muhammad Anis, *Kedudukan Dan Peran Ombudsman Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Siyasatuna, Vol. 2 (3), 2021, hlm. 586-587.

dugaan pelanggaran HAM. Audit yang dilakukan oleh Ombudsman merupakan bagian penting dalam tata kelola perusahaan guna memastikan bahwa maksud, tujuan dan fungsi lembaga dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, peraturan dan pedoman yang berlaku. Tujuan utama pemeriksaan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penipuan, hambatan, kekeliruan dan kegagalan dalam mencapai tujuan serta melaksanakan tugas pengurusan sesuai dengan standar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Ombudsman mempunyai peran penting dalam memantau penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk mengakses pelayanan pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan definisi umum hak asasi manusia yang mencakup pelayanan publik yang baik sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Jika HAM generasi pertama, KTP dan IMB, menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti penerimaan, maka HAM generasi kedua menekankan pada hak-hak sosial dan ekonomi, seperti bantuan perumahan dan gas.<sup>21</sup>

Ombudsman bertanggung jawab mengawasi pelayanan publik di semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Ombudsman mempunyai kewenangan yang luas dan dapat menerima laporan maladministrasi, melakukan audit, dan melakukan investigasi independen. Ombudsman juga berkepentingan untuk berkoordinasi dengan otoritas lain, menciptakan jaringan yang efektif dan mencegah maladministrasi.

Rekomendasi Ombudsman berdasarkan hasil investigasi temuan dan rekomendasi yang disampaikan kepada atasan terlapor. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen. Meskipun usulan ini tidak resmi, namun mempunyai dampak yang besar dalam mendorong pengembangan dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu untuk terus fokus pada peningkatan upaya penegakan hukum untuk memastikan UU diterapkan sesuai standar yang tepat.<sup>22</sup> Namun menurut Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, proses pengajuan Ombudsman masih sangat lemah dibandingkan lembaga independen lainnya. Salah satu kelemahannya adalah keputusan yang dihasilkan masih berupa permintaan, bukan penilaian. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi ini dinilai rendah, dengan banyak keputusan

---

<sup>20</sup> Seri Mughni Sulubara dan Amrizal, *Pengawasan Ombudsman Terhadap Kepentingan Publik Dalam Kaitannya Terhadap Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1 (4), 2023, hlm. 36-37.

<sup>21</sup> Pelayanan Publik, *Pelayanan Publik: Pengertian, Karakteristik, Hingga Tujuannya*, <https://pelayanpublik.id/2019/07/13/pelayanan-publik-pengertian-karakteristik-hingga-tujuannya/>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2024.

<sup>22</sup> Cevyn Oktavianus Taroreh, Meiske Sondakh, dan Decky Paseki, *Kedudukan Dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Unsrat, Jurnal UNSRAT, 2022, hlm. 8-9.

yang tidak dilaksanakan dan kasus dimana panggilan dari pejabat tinggi diabaikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun Ombudsman mempunyai kewenangan yang luas dalam pengendalian pelayanan publik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan keputusan yang diambil. Perbaikan sistem ini sangat penting agar rekomendasi yang diberikan dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik secara umum.<sup>23</sup>

Ombudsman adalah lembaga yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan publik yang ditetapkan dengan undang-undang untuk mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan publik. Namun peran Ombudsman dalam penegakan hukum terbatas karena tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi langsung terhadap pejabat publik yang melakukan kesalahan, namun hanya dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat senior atau pihak resmi seperti presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tindakan lanjut.<sup>24</sup>

Dengan mendasarkan Ombudsman pada Konstitusi, berdasarkan penekanan bahwa pelayanan publik merupakan hak asasi manusia yang konstitusional, maka pengawasan Ombudsman akan memperoleh legitimasi yang lebih besar. Secara khusus, pihak yang dinyatakan akan mematuhi rekomendasi Ombudsman, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini akan memberikan layanan yang lebih baik, lebih efisien dan adil, sekaligus mempercepat pengesahan undang-undang dan kemajuan menuju tujuan pemerintah, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Meski Ombudsman mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), namun kewenangannya dinilai sangat terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam hal pelaporan maladministrasi. Tata kelola dalam penyediaan pelayanan publik. Salah urus umumnya mengacu pada perilaku yang tidak pantas (termasuk keterlambatan layanan), kekasaran dan ketidakpedulian terhadap masalah yang dihadapi otoritas publik. Penyalahgunaan ini adalah salah satu alasan utama ketidakefektifan pemerintah. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah membangun kepercayaan yang membuat banyak orang mau patuh dan bekerja sama dengan pemerintah..<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> M. Ilham Ramadhan A., *Ombudsman Ungkap Kualitas Pelayanan Publik*, <https://mediaindonesia.com/amp/politik-dan-hukum/379019/penguatan-ombudsman-dinilai-kian-dibutuhkan>, Diakses pada tanggal 3 juni 2024.

<sup>24</sup> Nalle J. H. C., Yohanes S., & Udju, H. R. *Op.Cit.*, hlm. 276-277.

<sup>25</sup> Fitri Kartika Sari, *Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan*

### **Kendala yang Dihadapi Ombudsman dalam Menjalankan Tugas dan Mewujudkan Integritas sebagai Fourth Branch**

Lembaga Ombudsman sering kali menerima banyak keluhan, seperti laporan polisi yang tidak diproses dan keterlambatan dalam pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Ombudsman belum mencapai perubahan yang signifikan sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, Ombudsman perlu meningkatkan kinerja pegawai dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini penting untuk membangun kesadaran moral di dalam lembaga, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Setelah itu, Ombudsman dapat melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah di lembaga pelayanan publik yang terlibat dalam maladministrasi.<sup>26</sup> Sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik dan menangani kasus maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia sering mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>27</sup> Beberapa masalah utama yang sering dihadapi termasuk keterbatasan kewenangan dan peraturan. Meskipun Ombudsman memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi terkait pelayanan publik yang tidak memenuhi standar, namun seringkali rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga banyak instansi pemerintah tidak memperhatikannya. Selain itu, keterbatasan dalam memberikan sanksi administratif langsung kepada pejabat yang terlibat dalam maladministrasi juga mengurangi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Ombudsman.

Implementasi kewenangan adjudikasi khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga menghadapi kendala karena regulasi teknis yang mengatur pelaksanaannya belum lengkap, sehingga tidak semua laporan masyarakat dapat ditangani. Undang-Undang Ombudsman membatasi kemampuan untuk menindaklanjuti laporan jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan ORI tidak berwenang. Meskipun pengawasan pelayanan publik belum optimal, meningkatnya konsultasi non-laporan menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempercayai ORI dan mengharapkan Ombudsman dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai pelayanan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi kelembagaan dan

---

*Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.1 (1), 2023, hlm. 45.

<sup>26</sup> Yusnani Hasjimsoem, *Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 (2), 2014, hlm. 204.

<sup>27</sup> Nur, Fachri. Skripsi: *Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai State Auxiliary Organ dalam Mengawasi Pelayanan Publik Terhadap Maladministrasi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 3-4.

peningkatan sumber daya manusia di Ombudsman menjadi langkah penting agar lembaga ini dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.<sup>28</sup>

Keterbatasan dana dan sumber daya manusia menjadi kendala yang signifikan bagi Ombudsman dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan dana menghambat pembentukan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di berbagai daerah, sehingga sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Ombudsman menjadi kurang optimal, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Ombudsman menyebabkan rendahnya kesadaran mereka terhadap hal-hal yang dapat dilaporkan kepada lembaga ini.<sup>29</sup> Integritas Ombudsman dalam pemerintahan memiliki nilai yang dihargai oleh publik dan pantas untuk dibiayai, namun tentu saja, tidak dengan biaya apa pun. Hampir semua institusi dan fungsi dalam kerangka integritas didanai oleh pajak yang dibayar masyarakat, yang dapat meningkatkan beban pajak atau menjadi biaya kesempatan terhadap hal-hal lain yang dihargai oleh masyarakat dan memerlukan pengeluaran dana publik. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kerangka integritas disampaikan dengan biaya serendah mungkin dan secara berkelanjutan mempertimbangkan apakah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien, termasuk mempertimbangkan apakah kerangka ini dapat mencapai skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi.<sup>30</sup>

Salah satu hal yang perlu dievaluasi secara berkala adalah apakah berbagai lembaga integritas yang berbeda seharusnya digabungkan menjadi badan integritas yang lebih besar. Ada beberapa cara lain bagi lembaga-lembaga integritas untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan biaya minimal. Salah satunya adalah dengan mengaudit secara rutin, terutama oleh Auditor Jenderal. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan efisiensi melalui kerjasama dan perbandingan kinerja, seperti yang dilakukan oleh Western Australian Integrity Coordinating Group yang dibentuk pada Januari 2005 untuk mempromosikan konsistensi kebijakan dan koordinasi operasional di antara lembaga-lembaga integritas sektor publik inti di Australia Barat.<sup>31</sup> Banyak orang yang ingin melaporkan ke Ombudsman RI sering kali tidak memahami sepenuhnya prosedur dan tata cara pelaporan yang benar. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam penyampaian laporan, yang pada gilirannya dapat

---

<sup>28</sup> Nurfaika Ishak, *Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia*, *Mulawarman Law Review*, Vol. 7 (1), 2022, hlm. 74-85.

<sup>29</sup> Dinny Wirawan Pratiwie, *Urgensi Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)*, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 (1), 2012, hlm. 73.

<sup>30</sup> Chris Field, *The Fourth Branch of Government: The Evolution of Integrity Agencies and Enhanced Government Accountability*, *AustLII, AIAL Forum* 72, hlm. 30.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 31.

memperlambat proses penanganan dan penyelesaian laporan tersebut. Kondisi ini membutuhkan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka lebih memahami prosedur yang harus diikuti.<sup>32</sup>Di samping itu, kasus-kasus yang diterima oleh Ombudsman seringkali melibatkan berbagai aspek hukum dan administrasi yang sangat kompleks, memerlukan waktu dan keahlian khusus untuk menyelesaikannya dengan baik. Permasalahan-permasalahan ini sering terkait dengan berbagai aturan, prosedur, dan kebijakan pemerintah yang saling terkait, sehingga analisis dan pemecahan masalahnya tidaklah sederhana. Koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait sangat penting, namun seringkali sulit dicapai karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda di antara mereka.

Di era digital yang semakin maju, Ombudsman sebagai lembaga pengawas publik menghadapi berbagai tantangan terkait sistem informasi dan teknologi. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan kemampuan pengelolaan data digital dapat menjadi hambatan serius bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien. Sistem informasi yang usang atau tidak terintegrasi dengan baik dapat menyulitkan Ombudsman dalam mengelola dan melacak laporan yang masuk, serta menganalisis data pengaduan secara komprehensif untuk mengidentifikasi tren dan pola permasalahan. Hal ini akhirnya dapat menghambat kecepatan dan ketepatan Ombudsman dalam menangani dan menyelesaikan laporan dari masyarakat.<sup>33</sup>Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ombudsman perlu mengadopsi teknologi yang lebih canggih, seperti penggunaan sistem informasi manajemen pengaduan yang terintegrasi, analitik data yang canggih, dan pemanfaatan teknologi digital lainnya dalam proses pengawasan dan penyelesaian laporan. Inovasi dalam metode kerja juga penting, seperti pengembangan platform pengaduan online, sistem pemantauan yang terhubung secara real-time, dan otomatisasi proses administratif. Dengan cara ini, Ombudsman dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menjalankan tugasnya di era digital. Selain itu, isu keamanan siber dan perlindungan data juga merupakan hal yang sangat penting bagi Ombudsman. Dalam proses pengumpulan dan penyimpanan informasi sensitif terkait pengaduan masyarakat, Ombudsman harus memastikan bahwa keamanan dan privasi data tersebut terjaga dengan baik. Ancaman serangan siber, kebocoran data, dan potensi pelanggaran privasi harus diantisipasi dan dikelola secara efektif melalui penerapan standar keamanan informasi

---

<sup>32</sup> Rahayu Rizki Sekar Wangi, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk Mencegah Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*, <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0155/A.111.15.0155-15-File-Komplit-20190227122053.pdf>, Diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

<sup>33</sup> Fitria Yuliani, Rekho Adriadi, dan Linda Safitra, *Media Baru Dalam Pelayanan Publik (Sosial Media dalam Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN RI Bengkulu)*, Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 4 (2), 2020, hlm. 155-156.

yang ketat. Langkah ini tidak hanya untuk memelihara kepercayaan publik, tetapi juga untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data yang dikelola oleh Ombudsman.<sup>34</sup>

Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik dan menangani maladministrasi, menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi kinerja dan efisiensinya. Kendala-kendala ini mencakup batasan kewenangan, terutama terkait kekuatan hukum dari rekomendasi yang diberikan, serta sumber daya yang terbatas baik dari segi personal maupun anggaran. Selain itu, Ombudsman sering menghadapi resistensi dari instansi pemerintah yang kurang kooperatif, serta masyarakat yang kurang memahami prosedur pelaporan yang benar. Kompleksitas kasus yang memerlukan waktu dan keahlian khusus dalam penyelesaiannya, potensi intervensi politik yang mengancam independensinya, birokrasi internal yang kurang efisien, dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan inovasi juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini. Selain itu, peningkatan transparansi dalam semua tahapan proses penyelesaian kasus menjadi sangat penting. Transparansi ini diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan pelayanan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan masyarakat akan lebih peka terhadap hak-hak mereka serta memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya budaya akuntabilitas di sektor publik.<sup>35</sup> Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala ini, Ombudsman dapat lebih efektif dalam memenuhi perannya sebagai pengawas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

### **Menjadikan Ombudsman sebagai Cabang Keempat Pemerintahan di Indonesia: Implikasi Reformasi terhadap Akuntabilitas dan Pengawasan Hak Warga Negara**

#### **Bagaimana prospek menjadikan Ombudsman sebagai cabang keempat pemerintahan di Indonesia?**

Jika Ombudsman dijadikan cabang keempat pemerintahan di Indonesia, perubahan konstitusi yang diperlukan akan mencakup beberapa aspek. Pertama, diperlukan penambahan pasal baru dalam UUD 1945 yang mengatur keberadaan Ombudsman sebagai cabang keempat pemerintahan. Pasal ini akan mencakup status dan kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara yang mandiri dan sejajar dengan lembaga negara lainnya, kewenangan dan tugasnya dalam mengawasi kinerja pemerintahan, struktur dan organisasinya, serta sumber pembiayaannya. Kedua,

---

<sup>34</sup> Andi Setyo Pambudi, *Permasalahan pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan Dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 13 (2), 2023, hlm. 135.

<sup>35</sup> Kgs. Chris Fither, *Ombudsman Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah*, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-sebagai-alternatif-penyelesaian-masalah>, Diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

diperlukan perubahan atau penambahan pasal terkait dalam UUD 1945 yang mengatur hubungan Ombudsman dengan DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, BPK, serta hak dan kewajiban warga negara terkait Ombudsman. Ketiga, diperlukan penyesuaian undang-undang lain yang terkait dengan Ombudsman, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Proses perubahan konstitusi ini memerlukan persetujuan dari DPR dengan suara mayoritas 2/3, persetujuan DPD, dan tandatangan dari Presiden. Setelah melewati proses tersebut, perubahan konstitusi akan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal pengumumannya. Tantangan dalam proses ini termasuk membangun konsensus politik antara DPR, DPD, dan Presiden, memahami konsekuensi hukum, politik, dan sosial dari perubahan tersebut, serta menjaga keseimbangan antara lembaga negara lainnya.<sup>36</sup> Ada seruan publik untuk membentuk lembaga negara yang otonom sebagai solusi terhadap ketidakmampuan lembaga-lembaga negara konvensional dalam menyelesaikan berbagai persoalan konstitusional kontemporer, seperti kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain. Selain alasan ini, terdapat konsensus global di antara negara-negara bahwa realitas ketatanegaraan kontemporer telah mengalami pergeseran yang signifikan, sehingga memerlukan modifikasi tambahan terhadap kerangka hukum konstitusi. Dalam menciptakan lembaga-lembaga negara yang otonom dalam konstitusi mereka, setiap negara memiliki sejarah yang beragam. Meskipun demikian, penyebab mendasar tetap sama: ketidakmampuan lembaga-lembaga negara tradisional dalam menangani kesulitan administratif masyarakat modern dalam konteks demokratisasi dan pertumbuhan kapitalisme.<sup>37</sup>

Sebelum mempertimbangkan hal tersebut, penting untuk merencanakan tata letak lembaga-lembaga negara independen, karena mereka kemungkinan akan berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara konvensional yang sudah ada. Sebagaimana konsep pembentukan negara lainnya, Indonesia juga telah mengadopsi prinsip trias politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>38</sup> Namun, Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa konsep trias politica tidak lagi sepenuhnya relevan di Indonesia. Karena ketiga organ tersebut tidak dapat hanya fokus pada satu

---

<sup>36</sup> MKRI, *Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

<sup>37</sup> MKRI, *Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

<sup>38</sup> Farel, Firandanu. *Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional*. *Datin Law Journal*, Vol 5 (1), 2024, hlm. 10.

aspek kekuasaan saja. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa interaksi antar organ akan selalu ada, dan bahkan ketiga organ tersebut harus memiliki kedudukan yang seimbang dan saling tergantung satu sama lain, sesuai dengan prinsip checks and balances.<sup>39</sup>

Pandangan ini diperkuat lebih lanjut oleh Moh. Fajrul Falaakh, yang percaya bahwa seiring dengan evolusi tata negara, banyak kekuasaan negara yang dialokasikan kepada lembaga-lembaga yang baru.<sup>40</sup> Prospek menjadikan Ombudsman sebagai cabang keempat pemerintahan di Indonesia menjanjikan, didukung oleh beberapa alasan yang kuat. Pertama, Ombudsman RI memiliki sejarah panjang dan konsep yang kuat dalam pengawasan pelayanan publik, baik secara global maupun dalam konteks Indonesia. Didirikan pada tahun 2000 dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI telah memperjuangkan keadilan dalam layanan publik dan menjadi garda terdepan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan.<sup>41</sup>

Kedua, Ombudsman RI memiliki posisi yang independen dan memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi pelayanan publik. Dengan bebas dari campur tangan kekuasaan lain, Ombudsman dapat beroperasi secara efektif dan efisien, menerima laporan, melakukan investigasi, dan mengeluarkan rekomendasi yang mengikat bagi instansi pemerintah.<sup>42</sup> Ketiga, prinsip dan tujuan Ombudsman RI yang kuat, seperti kepatutan, keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan, memberikan dasar yang kokoh bagi perannya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara.<sup>43</sup> Keempat, kontribusi Ombudsman RI dalam peningkatan pelayanan publik telah diperkuat oleh undang-undang dan upaya penguatan lainnya, termasuk kemampuannya

---

<sup>39</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 (3), 2010, hlm. 15.

<sup>40</sup> Syukron Jazuly, *Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.4 (1), 2015, hlm. 221.

<sup>41</sup> Ombudsman RI, *Sekilas Ombudsman*, <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft>, Diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

<sup>42</sup> Muhammad Isa Sya'roni, *Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 5 (1), 2015, hlm. 215.

<sup>43</sup> Moh. Faishol Hasanuddin, *Mengenal Ombudsman dalam Menangani Pengaduan (Seri ke-1)*, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1776-mengenal-ombudsman-dalam-menangani-pengaduan-seri-ke-1-dr-drs-h-moh-faishol-hasanuddin-s-h-m-h>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

untuk menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi, serta memberikan sanksi dan rekomendasi yang berdampak signifikan bagi penyelenggaraan negara<sup>44</sup>

Dengan membuat Ombudsman sebagai cabang keempat pemerintahan, akan ada kesempatan untuk menguatkan sistem checks and balances, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>45</sup> Posisi yang lebih tinggi akan memungkinkan Ombudsman untuk memperluas pengawasan dan memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai isu publik, sehingga menjadikannya sebagai aset berharga dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan adil. Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk selama masa reformasi yang penuh gejolak, Ombudsman dan entitas negara independen pada umumnya terlihat tidak terdesain dan tanpa konsep yang terpadu. Hal ini disebabkan karena pembentukan lembaga negara independen seringkali dipicu oleh peristiwa reaktif, sektoral, dan spontan dalam lingkungan yang penuh idealisme dan heroisme.<sup>46</sup>

Reformasi konstitusi sering kali menimbulkan keraguan di kalangan publik. Salah satu alasan utamanya adalah keberadaan komisi negara tanpa kekuatan dan semangat hukum yang kuat dalam sistem administrasi negara. Keraguan ini bertentangan dengan pandangan bahwa sebuah lembaga negara dapat dianggap sebagai lembaga negara yang otonom jika memenuhi tiga kriteria penting. Pertama, lembaga tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan wewenang dan fungsinya, yang harus diatur oleh konstitusi. Kedua, lembaga tersebut harus independen, yang berarti tidak terpengaruh oleh campur tangan presiden. Ketiga, pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi negara harus diatur oleh sistem yang ketat dan spesifik. Dalam konteks perkembangan masyarakat yang tercermin dalam studi ekonomi, politik, dan sosiokultural, pengaruh globalisasi dan lokalisme menunjukkan bahwa struktur lembaga negara akan lebih efektif dan responsif jika muncul sebagai respons terhadap keinginan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencapai tujuan tata kelola yang akuntabel.<sup>47</sup> Dalam absennya desain dan konsep yang komprehensif terkait pembangunan lembaga negara independen, dua isu utama telah muncul dalam diskusi administrasi

---

<sup>44</sup> Humas Sekretariat Kabinet RI, *Peran Ombudsman RI dalam peningkatan Pelayanan Publik*, <https://setkab.go.id/peran-ombudsman-ri-dalam-peningkatan-pelayanan-publik/>, Diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

<sup>45</sup> Ombudsman RI, *Ombudsman Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah*, , <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-sebagai-alternatif-penyelesaian-masalah>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2024.

<sup>46</sup> Ola Mangu Kanisius, *Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence*, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2024.

<sup>47</sup> Elfian Fauzy dkk., *Academic Constitutional Drafting: Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020), hlm. 134.

negara. Pertama, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pendapatnya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Putusan 005/PUU-IV/2006. Sebagai bagian dari checks and balances, DPR harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap KPK.<sup>48</sup> Karena KPK dianggap sebagai badan super tetapi memiliki pengawasan yang kurang, inilah masalah yang timbul. Akibatnya, isu-isu ini memicu perdebatan tentang konstitusionalitas tindakan lembaga negara independen.

Diskusi ini menimbulkan urgensi terhadap kebutuhan mendesak untuk mendirikan lembaga negara independen dalam konstitusi. Sebelum itu, juga penting untuk merencanakan struktur lembaga negara independen, karena mereka akan berinteraksi dengan lembaga negara konvensional yang sudah ada. Sebagai contoh dari pembangunan lembaga negara di negara lain, Indonesia telah menerapkan trias politica yang membagi kekuasaan ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>49</sup> Secara tidak langsung, konsep pemisahan kekuasaan mencakup berbagai lembaga negara otonom selain pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>50</sup> Agar lebih terstruktur dan terorganisir, artikel ini merekomendasikan pendirian lembaga negara otonom di Indonesia, sebagaimana yang diusulkan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp dalam konsep cabang keempat pemerintahan. Puncaknya, cabang pemerintahan ini diintegrasikan ke dalam UUD 1945 Republik Indonesia melalui amandemen kelima. Cabang keempat pemerintahan ini terdiri dari lembaga pemerintah independen yang berfokus pada hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk Ombudsman. Untuk mengintegrasikan Ombudsman dalam konstitusi, diperlukan perubahan komposisi Pasal Ombudsman.

## **2.2 Dampak reformasi kelembagaan Ombudsman terhadap akuntabilitas dan pengawasan hak warga negara di masa depan?**

Ombudsman telah berusaha mengatasi kendala yang saat ini dihadapi dengan terus berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media, seperti media massa, media elektronik, dan penyuluhan secara langsung, serta pengadaan klinik dan pos-pos pengaduan. Ombudsman juga telah membentuk perwakilan di beberapa wilayah di Indonesia. Sangat penting bagi Ombudsman untuk bekerja sama dengan lembaga negara lain untuk menyelesaikan konflik sebelumnya.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> M. Beni Kurniawan, *Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)*, JIKH, Vol. 12 (2), 2018, hlm. 139.

<sup>49</sup> Elfian Fauzy dkk., *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>50</sup> Elfian Fauzy dkk., *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>51</sup> Dinny Wirawan Pratiwie, *Op. Cit.*, hlm. 76

Sistem pengawasan negara sangat dipengaruhi oleh reformasi kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan besar ini berdampak besar pada akuntabilitas dan pengawasan hak-hak warga negara di masa mendatang. Peningkatan transparansi informasi adalah salah satu dampak paling mencolok dari reformasi ini. Sekarang, ombudsman secara aktif memastikan bahwa proses pemerintahan transparan dan mudah diakses, yang memungkinkan orang lebih banyak mengawasi pemerintah. Ombudsman berdiri sendiri, memastikan bahwa pengawasan

dilakukan secara independen dan tanpa bias, memberikan keyakinan bahwa setiap pengaduan atau laporan akan ditangani dengan adil dan tanpa bias.<sup>52</sup>

Instansi penyelenggara pelayanan publik juga terkena dampak langsung dari reformasi ini. Ombudsman memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perbaikan dan peningkatan layanan publik.<sup>53</sup> Ombudsman membantu membangun budaya pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran moral instansi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik melalui rekomendasi dan pendekatan partisipatif. Di samping itu, Ombudsman juga bertugas menjaga hak-hak warga negara dan meningkatkan pelayanan publik dengan menangani aduan masyarakat dan mencegah maladministrasi. Hak-hak warga negara juga dilindungi selama reformasi. Dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa suara mereka didengar dan dihormati, ombudsman lebih dapat melindungi hak-hak warga yang dilanggar oleh pemerintah. Selain itu, Ombudsman mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik melalui sosialisasi, pendidikan, dan penguatan budaya pelayanan yang baik di kalangan penyelenggara negara.

Beberapa perubahan akan terjadi jika Ombudsman RI menjadi cabang keempat pemerintahan. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, ombudsman menjadi kurang independen dan tidak bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Selain itu, otoritas Ombudsman akan berkurang karena terkait dengan struktur pemerintahan dan tidak dapat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri. Berbeda dengan rekomendasi sebelumnya, yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, rekomendasi Ombudsman akan menjadi rekomendasi yang mengikat. Perubahan ini akan membuat kinerja Ombudsman lebih terkait dengan struktur pemerintahan, dan tidak lagi ditentukan oleh tiga pilar—Ombudsman, Penyelenggara Negara, dan Masyarakat. Akibatnya, wewenang dan independensi Ombudsman akan berkurang, dan mereka tidak akan dapat mengawasi secara efektif bagaimana pelayanan publik dijalankan.

---

<sup>52</sup> Ombudsman RI, *Tata Cara Penyampaian Laporan/Pengaduan Pelayanan Publik*, <https://ombudsman.go.id/pengaduan>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

<sup>53</sup> Andi Setyo Pambudi, *Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--permasalahan-pelayanan-publik-dan-peran-ombudsman-perwakilan-dalam-pendampingan-aparatur-sipil-negara>, Diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan negara terhadap pelayanan publik adalah hasil yang paling jelas dari reformasi ini. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga independen yang memeriksa pelayanan publik dan menyarankan pemerintah bagaimana memperbaiki penyelenggaraan negara dan mencegah maladministrasi. Dengan melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan memberikan jaminan keterbukaan informasi kepada publik, Ombudsman Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.<sup>54</sup>

Kualitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia sangat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi Ombudsman serta kesadaran masyarakat tentang melaporkan praktik penyimpangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang peran Ombudsman serta perlindungan terhadap pelapor.<sup>55</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi kelembagaan Ombudsman di Indonesia menawarkan prospek yang signifikan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Jurnal ini mengulas potensi pembentukan Ombudsman sebagai cabang pemerintahan keempat (*The Fourth Branch Government*), dengan tujuan utama memastikan perlindungan hak-hak warga negara dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Peran strategis Ombudsman dalam negara demokrasi modern yang mengedepankan pengawasan independen sebagai kunci keberhasilan pemerintahan yang responsif dan akuntabel, menjadi sorotan utama. Temuan dari jurnal menegaskan bahwa penguatan posisi Ombudsman mampu secara signifikan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Harapan atas reformasi kelembagaan Ombudsman sebagai langkah maju dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara dan prospek untuk menjadikan ombudsman sebagai cabang keempat (juga dibahas dalam jurnal ini. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi, termasuk hambatan birokrasi dan perlunya perubahan legislasi, menjadi perbincangan penting. Kendati demikian, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat dalam diskusi penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal. Hak-hak sipil warga negara untuk menuntut layanan yang memadai

---

<sup>54</sup> Dinny Wirawan Pratiwie, *Op. Cit.*, hlm. 70-72.

<sup>55</sup> Dinny Wirawan Pratiwie, *Op. Cit.* hlm. 73.

dan administrasi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka menjadi pokok pembahasan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan layanan publik guna mencapai tujuan negara, yakni memastikan kesejahteraan penduduknya. Konsep negara kesejahteraan memberikan pemerintah wewenang besar dalam penyelenggaraan layanan publik, namun dibutuhkan mekanisme pemantauan yang kuat untuk mencegah maladministrasi. Kehadiran cabang keempat pemerintahan, seperti Ombudsman, telah menjadi solusi dalam menghadapi tantangan kenegaraan modern. Ombudsman bertanggung jawab untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Meskipun menghadapi berbagai masalah, Ombudsman memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan efektivitas pemerintahan. Dampak besar dari reformasi kelembagaan Ombudsman pada sistem pengawasan negara dan pengawasan hak-hak warga negara di masa mendatang menjadi fokus, dengan salah satu hasil utamanya adalah peningkatan transparansi informasi, yang membantu memastikan proses pemerintahan yang lebih jelas dan mudah diakses.

## **DAFTAR REFERENSI**

Arbani, Tri Suhendra. (2016). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Supremasi Hukum*, Vol. 5 (2), hlm. 170-175.

A, M Ilham Ramadhan. (2021, 21 January). *Ombudsman Ungkap Kualitas Pelayanan Publik*, (<https://mediaindonesia.com/amp/politik-dan-hukum/379019/penguatan-ombudsman-dinilai-kian-dibutuhkan>), Diakses pada tanggal 3 juni 2024)

Bagus, Adityadarma P.S.P. (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 1 (7), , hlm. 34.

C, Nalle J. H., S, Yohanes., dan R, Udju H. (2023). Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3(1), hlm 276.

Dewi, Riska Chyntia. & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 7(1), hlm 85.

Desiana, Ayu. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Inovatif*, Vol. 6 (2), hlm 174.

Eddyono, Luthfi Widagdo. (2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 (3), hlm 15.

Fauzy, Elfian. dkk., (2020). *Academic Constitutional Drafting: Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI)

Fachri, Nur. (2018). Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai State Auxiliary Organ dalam Mengawasi Pelayanan Publik Terhadap Maladministrasi. *Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*. hlm 3-4.

Field, Chris. The Fourth Branch of Government: The Evolution of Integrity Agencies and Enhanced Government Accountability. *AustLII, AIAL Forum* 72, hlm.30.

Fither, Kgs Chris. (2021, 18 Februari). *Ombudsman Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah*, (<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-sebagai-alternatif-penyelesaian-masalah>). Diakses pada tanggal 3 Juni 2024)

Firandanu, Farel. (2024). Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional. *Datin Law Journal*, Vol 5 (1), hlm. 10.

Goei, Gatot. (2021). Kekuasaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Memastikan Hak Setiap Orang Bebas Dari Penyiksaan Dan Perbuatan Merendahkan Derajat Manusia. *Dharmasisya*. Vol.1 (1), hlm 203.

Hardiwinoto. (2005). Korelasi Timbal Balik Antara Good Government dengan Good Corporate Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis. *Jurnal Value Added*, Vol. 2(1), hlm 3.

Hasjimsoem, Yusrani. (2014). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 (2), hlm 204.

Hasanuddin, Moh Faishol. (2023, 03 Agustus). *Mengenal Ombudsman dalam Menangani Pengaduan (Seri ke-1)*. (<https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1776-mengenal-ombudsman-dalam-menangani-pengaduan-seri-ke-1-dr-drs-h-moh-faishol-hasanuddin-s-h-m-h>). Diakses pada tanggal 4 Juni 2024)

Humas Sekretariat Kabinet RI, (10 April 2022). *Peran Ombudsman RI dalam peningkatan Pelayanan Publik*. (<https://setkab.go.id/peran-ombudsman-ri-dalam-peningkatan-pelayanan-publik/>), Diakses pada tanggal 2 Juni 2024)

Ishak, Nurfaika. (2022). Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia. *Mulawarman Law Review*, Vol. 7 (1), hlm 74-85.

Jazuly, Syukron. (2015). Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.4 (1), hlm 221.

Kurniawan, M. Beni. (2018). Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK), *JIKH*, Vol. 12 (2), hlm 139.

Kanisius, Ola Mangu. (2020, 10 Maret). *Dua Dekade Ombudsman RI Sebagai Magistrature of Influence*. (<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of-influence>). Diakses pada tanggal 5 Juni 2024)